

Jalan Damai 2 dan Merdeka Timur Bakal Dilebarkan



Sumber gambar : *KaltimPost.co.id* Sabtu, 04/01/2025

TERBATAS: Akses jalan baru tembusan Jalan Damai 2 menuju Jalan Sultan Alimudin, Kecamatan Sambutan akan dilebarkan tahun ini, Jumat (3/1).

SAMARINDA – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda berupaya meningkatkan kualitas infrastruktur jalan untuk mendukung mobilitas masyarakat. Salah satu upaya yang sedang dilakukan adalah pelebaran Jalan Damai 2, Kelurahan Sidodamai, atau Jalan Merdeka Timur (Jalan Kuburan Cina), Kelurahan Sungai Pinang, menuju Jalan Sultan Sulaiman, Kecamatan Sambutan (depan Jalan Pelita 3).

Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Samarinda, Budy Santoso, menjelaskan bahwa pelebaran jalan ini sangat diperlukan mengingat lebar jalan yang ada saat ini masih terbatas. Lebar jalan yang ada sekarang sekitar 5 meter. “Jadi, akan ditambah masing-masing 1 meter di sisi kiri dan kanan, sehingga totalnya menjadi 7 meter,” ujarnya, Jumat (3/1).

Dia menerangkan, panjang jalan sekitar 2 kilometer yang dibangun pada 2023 lalu. Dana untuk proyek ini telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Samarinda, dengan usulan anggaran Rp5 miliar. “Tidak ada pembebasan lahan, karena semua lahan yang digunakan sudah termasuk dengan hibah dari warga,” terangnya.

Meski demikian, proyek pelebaran jalan ini juga dihadapkan pada beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama padatnya kendaraan yang melintas. Ditakutkan intensitas kendaraan di sana akan terganggu akibat pekerjaan ini. “Kami akan pastikan bahwa proses pelebaran jalan ini dilakukan dengan benar dan tidak membahayakan pengguna jalan,” tegasnya.

Sebagai informasi, saat ini akses jalan tersebut masih ditutup akibat patahan yang terjadi akibat tanah longsor. Dalam waktu dekat Tim UPTD Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

DPUPR Samarinda akan melakukan perbaikan dengan penguatan tebing yang longsor, serta pembuatan drainase untuk mengalirkan air. **(kri)**

Sumber berita:

1. KaltimPost, Jalan Damai 2 dan Merdeka Timur Bakal Dilebarkan, 04/01/25

Catatan:

1. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 (UU 38/2004) bahwa jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel, jalan lori, dan jalan kabel.
2. Dalam Pasal 1 angka 7 UU 38/2004 dijelaskan bahwa pembangunan jalan adalah kegiatan penyusunan program dan anggaran, perencanaan teknis, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian jalan, dan/atau preservasi jalan.
3. Berdasarkan Pasal 35 UU 38/2004 preservasi jalan meliputi kegiatan:
 - a. pemeliharaan rutin;
 - b. pemeliharaan berkala;
 - c. rehabilitasi;
 - d. rekonstruksi; dan
 - e. pelebaran menuju standar.